



P U T U S A N
Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS MUJIONO**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/25 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padangbulan, RT. 003/RW 003, Desa Tegalrejo, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aris Mujiono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama: Saleh, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H. Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi di Jalan Adi Sucipto No.26 Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 618/HK/VIII/ 2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 02 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 02 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS MUJIONO** telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS MUJIONO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840/ 357344840448857;
 - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INIFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840/ 357344840448857;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rizki Hariyanto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan segala pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa ARIS MUJIONO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya dan melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Memulihkan nama baik terdakwa Aris Mujiono, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono) :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS MUJIONO pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di daerah Dusun Sumberagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa berjalan untuk belanja sayur di dekat rumah Sdr. Sutino di Dusun Sumberagung Desa karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, setelah membeli sayur terdakwa berjalan untuk pulang kerumahnya namun ketika dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau Imei 357344840448840 / 357344840448857 yang tergeletak di tanah dan seketika itu timbul niat terdakwa untuk memiliki, kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan aman lalu Handphoen tersebut diambil dan dibawa pulang oleh terdakwa dan setelah sampai rumah Handphone tersebut dimatikan dan membuang simcard dan memory card lalu terdakwa melakukan restart guna menghapus data keseluruhan yang ada di Handphone tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rizki Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan tertanggal 29 Agustus 2024, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 05 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Aris Mujiono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw atas nama Terdakwa Aris Mujiono tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKI HARIYANTO**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi dan keterangan di BAP benar semua ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin saksi 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau Imei 357344840448840 / 357344840448857;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau *Handphone* milik saksi hilang setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian kalau *Handphone* saksi sudah diketemukan dan sudah ditangkap yang mengambil adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wib, saat saksi bermain ke rumah teman di Dusun Padangbulan Rt.04 Rw.03 Desa Tegalgrejo Kecamatan Tegalsari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banyuwangi lalu *Handphone* tersebut habis baterai dan pada saat saksi hendak pulang saksi menaruh HP tersebut di dashboard sebelah kiri sepeda motor saksi dan sampai rumah ternyata HP tersebut tidak ada lalu saksi mencari di sepanjang jalan yang saksi lewati namun tidak ada atau tidak diketemukan ;

- Bahwa setelah HP milik saksi tidak diketemukan lalu saksi langsung melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut baru kurang lebih satu minggu kemudian HP tersebut hilang ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut kondisi baru dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun saksi kehilangan kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang mengatakan kalau HP milik saksi yang hilang tersebut telah diketemukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi tanpa ijin saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857, 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **HENI YUWONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Padangbulan Rt.03 Rw.03Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kcamatan Banyuwangi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Mohammad Kholili juga selaku petugas Polisi ;
- Bahwa yang saksi dapati terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau Imei 357344840448840 / 357344840448857 milik saksi Rizki Hariyanto ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin pemiliknyaa ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wib terdakwa berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur terdakwa berjalan dan sampai didepan rumah Sdr. Sutino terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 tergeletak di tanah lalu diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang dan sampai rumah terdakwa lalu Handphone tersebut dimatikan dan membuang simcard dan memory card dan di restard guna menghapus data keseluruhannya yang ada di Handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857, 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 merupakan milik Saksi Rizki Hariyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **MOHAMMAD KHOLILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Padangbulan Rt.03 Rw.03Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kbpupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Heni Yuwono juga selaku petugas Polisi ;
- Bahwa yang saksi dapati terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau Imei 357344840448840 / 357344840448857 milik saksi Rizki Hariyanto ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wib terdakwa berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur terdakwa berjalan dan sampai didepan rumah Sdr. Sutino terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 tergeletak di tanah lalu diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang dan sampai rumah terdakwa lalu Handphone tersebut dimatikan dan membuang simcard dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memory card dan di restar gun menghapus data keseluruhannya yang ada di Handphone tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857, 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 merupakan milik Saksi Rizki Hariyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIS MUJIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau Imei 357344840448840 / 357344840448857 ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Dusun Padangbulan Rt.03 Rw.03 Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa HP tersebut di depan rumah Pak Sutino di Dusun Padangbulan Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa mengetahui setelah terdakwa dilakukan penangkapan dan diberitahu oleh petugas Polisi bahwa HP tersebut adalah milik saksi Rizki Hariyanto ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wib terdakwa berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur terdakwa berjalan dan sampai didepan rumah Sdr. Sutino terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah karena terdakwa ingin memilik HP tersebut lalu diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang dan sampai rumah terdakwa lalu Handphone tersebut dimatikan san membuang simcard dan memory card dan di restart guna menghapus data keseluruhannya yang ada di Handphone tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil tanpa ijin HP tersebut dan HP tersebut dengan kondisi masih bagus ;
- Bahwa layar HP tersebut posisi terkunci pasword lalu HP tersebut yerdakwa bawak ke konter untuk me restar dan membuang kartunya lalu HP tersebut dipakai oleh anak terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merubah fisik HP tersebut dan terdakwa hanya membuang simcard dan kartu memori terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Padangbulan Rt.03 Rw.03Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kibupaten Banyuwangi ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin pemilikinya ;
- Bahwa setelah terdakwa menemukan HP tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. **SIGIT SUNARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa masih ada hubungan saudara yaitu istri saksi keponkan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan terdakwa mengatakan kalau menemukan 1 (satu) unit HP ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau menemukan HP dijalan depan rumah pak Sutino ;
- Bahwa terdakwa menanyakan ke tetangga dan tetangga tidak merasa kehilangan HP ;
- Bahwa terdakwa menemukan HP tersebut sudah lama sekira tahun 2022;
- Bahwa setelah lebaran terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak mengetahui dan setelah penangkapan datang istri terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa Aris ditangkap oleh petugas Polisi karena masalah menemukan HP dan istri terdakwa meminta tolong kepada saksi ;
- Bahwa mengenai surat penangkapan Terdakwa, saksi mengetahui dan saksi sempat membaca surat penangkapan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui HP tersebut milik siapa dan siangnya saksi mengetahui kalau HP tersebut milik tetangga baru ;
- Bahwa HP tersebut merk Infinix, lalu hilang dan pemiliknya lapor polisi kejadiannya 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelum hilang korban bersama 4 orang temannya minum minuman keras disebelah rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada upaya damai ada kesepakatan damai pencabutan laporan ada semua yang waktu itu saksi datang ke Polres.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 ;
- 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ARIS MUJIONO berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur, Terdakwa berjalan dan sampai di depan rumah Sdr. Sutino, lalu setelahnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan Handphone tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone yang kemudian diketahui milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah tersebut, dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membuang sim card dan memory card, dan me-restart guna menghapus data keseluruhan yang ada di Handphone tersebut;
- Bahwa layar handhone tersebut dalam kondisi terkunci, lalu Terdakwa pergi ke counter handphone untuk me-restart dan membuang kartunya, lalu Handphone tersebut dipakai oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah fisik HP tersebut dan Terdakwa hanya membuang simcard dan kartu memori Terdakwa buang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Padangbulan RT 003 RW 003 Desa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal :

Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 249 -250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan Mengambil :

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu seseorang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

2. Yang diambil harus sesuatu barang :

Barang ialah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula Binatang. Dalam pengertian barang, termasuk pula "daya Listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) :

Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BARANGSIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANGSIAPA” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANGSIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama ARIS MUJIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah Terdakwa ARIS MUJIONO, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian “BARANGSIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “BARANGSIAPA” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan



Terdakwa ARIS MUJIONO terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Telah Mengambil Barang Sesuatu";:

Menimbang, bahwa secara spesifik Van Bemmelen (Lamintang dan Simorangkir, 1979:15), membagi tiga jenis pemaknaan "Mengambil" yaitu *kontrektasi, ablasi, dan aprehensi*. *Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil, sementara ablasi diartikan sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya, dan aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. "Mengambil" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;*

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro (Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, hal 15), kata "Mengambil (*wegnemen*)" dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Projodikoro menyebutkan bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak harus bersifat ekonomis, misalnya barang yang diambil tersebut tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi korban sangat dihargai sebagai suatu kenangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan di atas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ARIS MUJIONO berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur, Terdakwa berjalan dan sampai di depan rumah Sdr. Sutino, lalu setelahnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan Handphone tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah tersebut, dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.



Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari keterangan saksi RIZKI HARIYANTO, saksi HENI YUWONO, S.H., saksi MOHAMMAD KHOLILI serta saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi SIGIT SUNARDIYANTO di persidangan yang mana keterangan para saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ARIS MUJIONO menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah, dan Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian, melainkan mengambil Handphone tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil dan membawa pulang 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 tersebut, kondisi Handphone masih bagus dan layar handphone dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa me-restart Handphone secara manual untuk menghapus seluruh data dan membuang sim card handphone untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah milik orang lain yang kemudian diketahui ialah milik Saksi RIZKI HARIYANTO tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa ARIS MUJIONO telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 yang Terdakwa temukan tergeletak di tanah, sehingga di dalam perbuatannya, Terdakwa mengarah pada Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, R. Soesilo menjelaskan bahwa kata "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang tersebut tidak sepenuhnya harus dimiliki oleh orang lain. Artinya meskipun pelaku memiliki sebagian dari barang tersebut, selama ada bagian yang merupakan milik orang lain dan pelaku mengambil bagian tersebut dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, maka unsur pencurian sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, menjelaskan frasa "sebagian" dalam pasal 362 KUHP menunjukkan bahwa pencurian dapat terjadi bahkan jika yang diambil bukan seluruh bagian dari barang yang dimiliki, melainkan hanya sebagian kecil saja;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ARIS MUJIONO berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur, Terdakwa berjalan dan sampai di depan rumah Sdr. Sutino, lalu setelahnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan Handphone tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone yang kemudian diketahui milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Rizki Hariyanto menerangkan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wib, saat saksi bermain ke rumah teman di Dusun Padangbulan Rt.04 Rw.03 Desa Tegalgrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi lalu *Handphone* milik saksi yakni bermerk Infinix Hot 11 habis baterai dan pada saat saksi hendak pulang saksi menaruh HP tersebut di dashboard sebelah kiri sepeda motor saksi dan sampai rumah ternyata HP tersebut tidak ada, lalu saksi mencari di sepanjang jalan yang saksi lewati namun tidak ada atau tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa setelah HP milik saksi tidak diketemukan lalu saksi langsung melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rizki Hariyanto tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Heni Yuwono, S.H dan Saksi Mohammad Kholili yang menerangkan bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapati Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau Imei 357344840448840 / 357344840448857 milik saksi Rizki Hariyanto, dan Terdakwa mengambil HP milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ARIS MUJIONO telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah milik Saksi Rizki Hariyanto tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga di dalam perbuatannya, Majelis berpendapat bahwa unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki merupakan unsur subjektif. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, pada diri pengambil sudah



terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Selain itu, menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam pidato yang diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 pada "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Pidana" menyampaikan : *"Bahwa dalam makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formal, yaitu mencecoki rumusan undang-undang (tatbestandmatigheid) dan unsur material yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat, atau dengan pendek, sifat melawan hukum (rechtswidrigheid)"*.

Menimbang, bahwa Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana" halaman 13 juga mengutip pendapat Prof. Moeljatno yang berbunyi : *"Menurut ajaran yang materil, disamping syarat-syarat yang formil (yaitu memenuhi semua unsur-unsur) yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ARIS MUJIONO berjalan untuk belanja sayur dan setelah membeli sayur, Terdakwa berjalan dan sampai di depan rumah Sdr. Sutino, lalu setelahnya Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan Handphone tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone yang kemudian diketahui milik saksi Rizki Hariyanto tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut, lalu Terdakwa mengambil Handphone merk Infinix Hot 11 yang tergeletak di tanah tersebut, dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membuang sim card dan memory card, dan me-restart guna menghapus data keseluruhan yang ada di Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa ARIS MUJIONO telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 11 yang merupakan milik Saksi RIZKI HARIYANTO tanpa seizin saksi dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, yang mana maksud melawan hukum dalam perkara a quo ialah melanggar hak orang lain yakni Saksi RIZKI HARIYANTO selaku saksi pelapor/ saksi korban yang kehilangan handphonenya;

Menimbang, bahwa selain melanggar hak orang lain, perbuatan Terdakwa ARIS MUJIONO yang tidak segera melaporkan kepada pihak kepolisian sesaat setelah menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11, dan memiliki kehendak untuk memiliki Handphone tersebut dengan cara membawa pulang 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11 dan membuang simcard serta merestartnya, menurut Majelis telah masuk ke dalam suatu bentuk unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi sebagaimana dalam Surat Pembelaannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan kerugian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tidak sesuai fakta sebenarnya dan kerugian mana didasarkan pada subjektifitas penuntut umum semata agar perkara yang dihadapi oleh Terdakwa diproses melalui mekanisme pidana biasa bukan tindak pidana ringan (Tipiring). Belum lagi barang bukti a quo jika dihitung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penyusutannya, karena barang bukti dalam perkara a quo bukan merupakan barang baru (hp baru) maka sudah dapat dipastikan bahwa kerugian materiil sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, seharusnya Terdakwa ARIS MUJIONO diperiksa menggunakan persidangan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), dikarenakan kerugian yang korban terima jika dihitung di tahun ini adalah rata-rata kerugian berkisar antara Rp.1.329.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ringan (tipiring) bukan tindak pidana biasa;

Bahwa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, dikarenakan kerugian yang korban terima jika dihitung di tahun ini adalah berkisar antara Rp.1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya diproses melalui mekanisme pidana biasa bukan tindak pidana ringan (Tipiring), dikarenakan barang bukti dalam perkara a quo bukan merupakan barang baru (hp baru) maka sudah dapat dipastikan bahwa kerugian materiil sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atas dalil tersebut, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan Saksi Rizki Hariyanto di bawah sumpah menerangkan bahwa Handphone bermerk Infinix Hot 11 yang dimiliki oleh Saksi baru saksi beli dengan kondisi baru dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami saksi korban sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti berupa Handphone merk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix Hot 11 bukan merupakan barang baru, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, seharusnya Terdakwa ARIS MUJIONO diperiksa menggunakan persidangan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), dikarenakan kerugian yang korban terima jika dihitung di tahun ini adalah rata-rata kerugian berkisar antara Rp.1.329.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan Saksi Rizki Hariyanto, Saksi Heni Yuwono. S.H., dan Saksi Mohammad Kholili yang saling berkesesuaian menerangkan bahwa Handphone bermerk Infinix Hot 11 milik Saksi Rizki Hariyanto merupakan Handphone yang baru dimilikinya senilai Rp.2.500.000,-, dan bukan berkisar antara Rp.1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat dalil Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pasal 6 ayat (1) a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perma 1/2024");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana sebagai berikut :

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- Tindak pidana merupakan delik aduan;
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 6 ayat (2) Perma 1/2024, pada prinsipnya hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Hal : a). Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, b). Terdapat Relasi Kuasa, c). Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Handphone merk Infinix Hot 11 milik Saksi Rizki Hariyanto, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bernilai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang dialami Saksi Korban tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya keadilan restoratif berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perma 1/2024;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi Rizki Hariyanto dan Terdakwa ARIS MUJIONO, Majelis berpendapat bahwa telah adanya perdamaian antara Saksi Rizki Hariyanto dengan Terdakwa ARIS MUJIONO, yang mana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma 1/2024, maka Majelis Hakim dapat menerapkan keadilan restoratif sebagai suatu nilai dalam tujuan hukum pidana yakni pemulihan keadilan seperti keadaan semula, dan tidak semata-mata menekankan pada pembalasan (*retributif*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitomya*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing atau straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula kita pahami bahwasannya tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan (*retributif*), melainkan menerapkan keadilan restoratif yang merupakan tujuan dari penyelesaian tindak pidana untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa atas Pasal 362 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 5 (lima) tahun, yang mana menurut Majelis telah memenuhi salah satu syarat untuk dapat diterapkannya Keadilan Restorative berdasarkan Perma 1/2024, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial di masyarakat, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dikenal adanya 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, yang mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis, hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim harus menjatuhkan putusannya pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa, Majelis berpendapat keterangan para saksi dan Terdakwa saling berkesesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum meminta supaya Terdakwa segera dilakukan penahanan dan pengurangan sepenuhnya masa penahanan dimaksud, Majelis Hakim menanggapi bahwa selama proses penuntutan hingga pemeriksaan persidangan ini, terdakwa pada kenyataannya telah dilakukan penahanan jenis penahanan rutan, sehingga permintaan Penuntut Umum terhadap pengurangan masa penahanan yang sepenuhnya tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 ;
- 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 ;

Oleh karena merupakan barang milik saksi RIZKI HARIYANTO maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi RIZKI HARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi RIZKI HARIYANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi RIZKI HARIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS MUJIONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana tersebut di atas;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 ;
 - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk INFINIX HOT 11 warna hijau IMEI 357344840448840 / 357344840448857 ;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKI HARIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ri'fan Fadli, S.Hi..

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)